

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang mempunyai makna menanamkan kesadaran akan pentingnya berkorban di jalan Allah SWT. Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di negeri ini pada Bab 1 pasal 2 yang isinya setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang menjadi alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat.

Mengelola zakat adalah bisnis kepercayaan yang harus dilakukan dengan profesional, maka dari itu lembaga zakat harus mati-matian mempertahankan reputasi dan kinerja demi menjaga kepercayaan muzaki.

Dalam sistem perekonomian Islam zakat merupakan sarana pendistribusian harta dari umat yang memiliki harta kepada masyarakat yang membutuhkan/masyarakat miskin. Oleh karena itu kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar.

Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 345.

dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau shadaqah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak maupun sedikit.

Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan malahan menambah ketentraman jiwa.

Sejak Islam datang ke Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat, zakat amat berperan penting terutama zakat sebagai sumber dana perjuangan bagi sabilillahnya, dan kini banyak diprakarsai usaha pemanfaatan zakat secara intensif untuk lebih menempatkan zakat pada fungsi murninya. Namun pemanfaatan zakat masih belum terkoordinir secara menyeluruh dan masih merupakan kebijakan yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Pendapatan dari zakat dan shadaqah memang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari dana zakat yang sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan kepada setiap penduduk dan menyediakan kebutuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hendaknya seperti yatim, fakir miskin, dan yang tidak mampu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 316.

Di dalam Islam, ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *ta'awun* (membantu dan saling kerjasama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-ikhtinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat).<sup>3</sup>

Untuk membahas potensi dana zakat lebih khusus lagi, maka dapat dicermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat (*muzaki*) atau belum. Pada zaman Rasulullah Saw. dikenal sebuah lembaga yang disebut *baitul mal*. *Baitul mal* ini bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara, sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai'* dan lain-lain. Sedangkan untuk penggunaannya diberikan pada *asnaf mustahiq* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam sebuah lembaga zakat pasti ada yang mengelolanya. Dalam pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, di mana dapat meliputi perencanaan program kerja, serta pengumpulan data *mustahiq* dan *muzaki*. Kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana), penempatan

---

<sup>3</sup> Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 46.

<sup>4</sup> Gustian Djuanda Aji Sugiarto dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.



orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memadai. Kemudian ditunjang dengan tindakan nyata (*proactive*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *mustahiq* maupun *muzaki* serta pengawasan dari sisi syari'ah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga zakat baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Di antara tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

1. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran ibadah zakat dan umat Islam itu sendiri.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Maka secara sadar penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di masyarakat.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki *data-base* tentang *muzaki* dan *mustahiq*. Profil *muzaki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi/peleluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzaki*. *Muzaki* adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya pembinaan dan perhatian yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun harus demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan

sejauhmana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* menjadi *muzaki*.<sup>5</sup>

Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat ke lembaga zakat, maka lembaga zakat akan bisa tetap eksis dan dapat meningkatkan jumlah muzakinya dari tahun ke tahun.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Di Indonesia diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Secara hierarkis, pembentukan Badan Amil Zakat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Tingkat nasional dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama.
2. Tingkat provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Tingkat kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Tingkat kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 353-354.

<sup>6</sup> Suyitno dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 128.

Ketiga pengelola Badan Amil Zakat di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan para pengurus Badan Amil Zakat. Organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan unsur pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pengawas dan pertimbangan terdiri dari para ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unsur administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, unit lain sesuai kebutuhan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Al-Ashbahani, Rasulullah Saw. menyatakan:

Sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan atas hartawan (orang kaya) muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidak mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan sandang kecuali dikarenakan kebakhilan hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT. akan melakukan perhitungan yang teliti serta meminta pertanggung jawaban mereka, lalu akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.<sup>7</sup>

Setidaknya hadits di atas memberikan dua isyarat sebagai berikut: *pertama*, kemiskinan dan kefakiran yang diderita umat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, tetapi diakibatkan juga oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak ada tanggung jawab sosial para hartawan terhadap kaum fakir. *Kedua*, jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya) dengan baik dan benar, Insya Allah

---

<sup>7</sup> Ibid.



akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil kemiskinan dan kefakiran yang kini tengah dihadapi sebagian umat.

Jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah pengoptimalan, pengambilan dan pendistribusian zakat tentunya dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan/lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan.<sup>8</sup> Begitu juga dalam soal pengambilan zakat, sebetulnya masih banyak aspek yang harus dilakukan, misalnya aspek penyuluhan yang terus menerus dilakukan pada masyarakat (umat) juga aspek sistem informasi tentang data dan informasi muzaki potensial sehingga lembaga-lembaga zakat dapat melakukan pengelolaan zakatnya secara optimal dan potensial.

Sebagaimana uraian di atas tentang pengelolaan zakat yang ada di lembaga zakat mulai pengambilan dana zakat dari masyarakat dan pendistribusiannya demi keberlangsungan putaran perekonomian dalam kehidupan manusia, khususnya masyarakat bawah. Namun pada kenyataannya keberadaan lembaga zakat kurang dikenal masyarakat karena banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya langsung ke *mustahiq* sebagai zakat konsumtif, karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 18-19.

BAZDA Kota Kediri telah didirikan sejak tahun 2007 sehingga telah mengalami peningkatan pada jumlah muzakinya yang mau mendonorkan zakatnya lewat BAZDA. Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “DAMPAK STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKI (Studi Kasus di BAZDA Kota Kediri)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat difokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat yang ada di BAZDA Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah muzaki?
2. Bagaimana dampak strategi pengelolaan zakat yang digunakan BAZDA Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah muzaki?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat yang ada di BAZDA Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah muzaki.
2. Untuk mengetahui dampak strategi pengelolaan zakat yang digunakan BAZDA Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah muzaki.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sekaligus untuk mengetahui dampak strategi lembaga zakat dalam meningkatkan jumlah muzaki yang mendonasikan hartanya lewat BAZDA.

2. Bagi STAIN Kediri

Menjadi referensi tersendiri dan kajian pustaka sehingga menjadi cakrawala pengetahuan yang dapat ditelaah demi memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa STAIN Kediri umumnya dan Program Studi Syari'ah khususnya dalam kaitannya kelembagaan perekonomian umat.

3. Bagi Lembaga Zakat Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi BAZDA Kota Kediri dalam menjalankan operasionalnya agar benar-benar menjalankan tugasnya sesuai syari'ah murni berdasar Al-Qur'an dan hadits serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan dan membuka kesadaran masyarakat agar membayarkan zakatnya lewat BAZDA Kota Kediri.